BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/777/KPTS/III.13/2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA KEWENANGAN PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisir kewenangan Pekon perlu dibentuk Kelompok Kerja (pokja) Kewenangan Pekon yang melibatkan unsur satuan kerja terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu di tetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Kewenangan Pekon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2006 tentang Kewenangan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD	KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Kewenangan Pekon dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. memfasilitasi Kecamatan dan Pekon untuk merumuskan daftar kewenangan Pekon;
b. mengidentifikasi dan menginventarisasi kewenangan pekon berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon;
c. merumuskan dan menyepakati daftar kewenangan pekon dan pekon adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala pekon skala kabupaten;
d. mengkonsultasikan Rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan pekon dan pekon adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon dengan Gubernur;
e. mempersiapkan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati sampai dengan diterbitkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Pekon dan Pekon adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon;
f. mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan pekon dan pekon adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon sampai diundangkan dalam berita daerah;
g. memfasilitasi pekon dalam menyusun Peraturan pekon tentang kewenangan pekon dan pekon adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala pekon; dan
h. merumuskan dan memfasilitasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang mendukung implementasi Peraturan Bupati tersebut.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D PMP	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 111 /KPTS/III.13/2020
TANGGAL : 18 Maret 2020

KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KEWENANGAN PEKON

NO	INSTANSI	JABTAN
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon	Ketua
2.	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Pekon	Sekretaris
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
6.	Dinas Kesehatan	Anggota
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8.	Dinas PUPR	Anggota
9.	Dinas Pertanian	Anggota
10	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1		
2		
3		
4	D. PMP	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10		